

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DESA GUNUNG KECAMATAN KOTA KOMBA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Prodi Ilmu Administrasi Pada Fakultas Administrasi Negara**



Oleh :

SIPRIANUS BRUSLI SAIMAN

NIM : 2018020014

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA**

2022

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DESA GUNUNG KECAMATAN KOTA KOMBA**

SIPRIANUS BRUSLI SAIMAN
NIM 2018020014

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

Dr. Aris Sunarya, M.Si
NIDN.8865230017

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DESA GUNUNG KECAMATAN KOTA KOMBA**

SIPRIANUS BRUSLI SAIAMAN
NIM 2018020014

**Telah dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji
Pada Tanggal 16 Februari 2022 dan dinyatakan
Telah memenuhi syarat untuk diterima.**

Susunan Dewan Penguji,

- 1. Penguji I : Dr. Aris Sunarya, M.Si**
- 2. Penguji II : Drs. Suroso, M.Si**
- 3. Penguji III : Dr. Sapto Pramono, M.Si**

Surabaya, 16 Februari 2022

**Universitas Dr. Soetomo
Fakultas Ilmu Administrasi
Dekan**

Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd., APU
NIDN. 19521112 198103 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh SARJANA dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Februari 2022

Mahasiswa,

SIPRIANUS BRUSLI SAIMAN
2018020014

Program Studi Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Dr. Soetomo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan penulis dalam penyusunan skripsi ini, karena berkat kasih karunianya dan bimbingan-Nya, proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Dalam mengerjakan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua dan saudara/i penulis, Bapak Dionisius Loni, Mama Maria Jelita, adik Yustinus F. Saiman, Yohanes R. Saiman, Katarina T. Saiman dan Anisa saiman yang telah memberi dukungan Doa dan semangat bagi penulis.
2. Ibu Dr. Siti Marwiyah, S.H.,M.H selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
3. Ibu Prof. Dr. Sedarmayanti, S.E., APU selaku Dekan Fakultas Administrasi.
4. Ibu Sri Roekminiati, S.Sos, M.Kp selaku ketua program study Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
5. Bapak Dr. Aris Synarya, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan koreksi dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Sri Kamariyah, M.Si selaku Dosen Wali dan semua Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang sudah memberikan pelajaran dan dedikasi yang sangat berharga bagi penulis selama masa kuliah

7. Pemerintah Desa Gunung Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur yang telah membantu untuk memberi kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

Surabaya, 15 Februari 2022

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena berkat Rahmat kebaikan kasih Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA GUNUNG KECAMATAN KOTA KOMBA“ tepat pada waktunya dan berjalan dengan lancar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat Bapak. Dr. Aris Sunarya, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan 2. Yang ditengah kesibukannya selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari Bumdes Desa Gunung terhadap peningkatan pendapatan asli desa, mengetahui bagaimana pengaruh Bumdes Desa Gunung terhadap peningkatan pendapatan asli Desa. Sehubungan dengan tujuan tersebut maka penulis akan menggunakan teori untuk menilai atau mengukur efektivitas organisasi tersebut di jelaskan oleh Gibson dkk (2002) dengan 5 kriteria yang dimilikinya.

Surabaya, 15 Februari 2022

Penulis

ABSTRAK

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Untuk mengetahui apakah dengan adanya bumdes efektif terhadap peningkatan pendapatan asli desa, mengetahui sejauh mana pengaruh bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli desa gunung,kecamatan kota komba dan mengetahui factor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli desa Gunung, kecamatan Kota Komba. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa bagaimana Pengaruh Bumdes desa Gunung dalam peningkatan pendapatan asli desa gunung dinilai belum efektif karna kinerja dari Bumdes desa Gunung dinyatakan belum berhasil. Karna kurangnya upaya dari pemerintah desa dengan pengurus bumdes untuk mengembangkan bumdes demi tercapainya pendapatan asli desa. Bumdes dalam hal ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan pendapat asli desa demi tercapainya perbedayaan masyarakat

Kesimpulan Penelitian ini adalah bumdes desa gunung masih belum efektif untuk dijadikan sumber pendapatan asli desa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, bumdes Desa Gunung belum berpengaruh baik terhadap pendapatan asli desa dan pengelolaan bumdes desa gunung masih belum efektif . pemerintah desa gunung lebih menekankan kepada pengurus bumdes mengenai pemasukan dari hasil bumdes untuk desa. Kinerja pengurus bumdes harus lebih optimal, sehigga perkembangan Bumdes desa gunung Lebih baik daripada sebelumnya.

Kata Kunci : Untuk mengetahui apakah dengan adanya bumdes efektif terhadap peningkatan pendapatan asli desa

ABSTRACT

The existence of Village Owned Enterprises (BUMDES) is expected to be able to encourage economic life in rural areas. The way Village-Owned Enterprises work is to accommodate the economic activities of the community in an institutional form or business entity that is managed professionally, but still relies on the original potential of the village. This can make community businesses more productive and effective. To find out whether the existence of bumdes is effective in increasing village original income, to find out the extent of the influence of bumdes on increasing the original income of Gunung Village, Komba City District and find out what factors influence the increase in original income of Gunung Village, Komba City District. This research uses qualitative research type. The research method is a descriptive research method with the support of qualitative data.

The results of this study suggest that how the influence of the Bumdes in Gunung village in increasing the original income of the Gunung village is considered ineffective because the performance of the Bumdes in the Gunung village has not been successful. Because of the lack of effort from the village government and the bumdes management to develop the bumdes in order to achieve village original income. In this case, Bumdes has a very significant influence in increasing the original opinion of the village for the achievement of community differences

The conclusion of this research is that the bumdes of Gunung Village is still not effective as a source of original village income, this is due to several factors, both internal and external, the bumdes of Gunung Village has not had a good effect on village original income and the management of the village bumdes is still not effective. the village government is more to the bumdes management regarding the income from the bumdes results for the village. The performance of the bumdes management must be more optimal, so that the development of the mountain bumdes is better than before

Keywords : To find out whether the existence of bumdes is effective in increasing village original income

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xiii
LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Penelitian Terdahulu	5
2.2. Landasan teori.....	8
2.2.1. Pengertian Efektivitas.....	8
2.2.2 Pengertian Pengelolaan	11
2.2.3. Badan Usaha Milik negara.....	12
2.3.4. Badan Usaha Milik Daerah.....	17
2.2.5. Badan Usaha Milik Desa.....	21
2.2.6. Pendapatan Asli Desa	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Fokus penelitian.....	30
3.3 Subyek Penelitian	32

3.4	Lokasi Penelitian	32
3.5	Prosedur Pengumpulan Data	32
3.6	Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1.	Deskripsi lokasi penelitian.....	38
4.1.1.	Sejarah Desa Gunung	38
4.1.2.	Geografis Desa	46
4.1.3.	Demografi	47
4.1.4.	Keadaan Ekonomi	48
4.1.5	Kondisi Pemerintahan Desa.....	50
4.1.6	Sarana Dan Prasarana Desa	53
4.1.7	Visi dan Misi.....	54
4.1.8	Gambaran umum	56
4.2.	Hasil Temuan Penelitian.....	58
4.2.1	Bagaiman Efektifitas Badan Usaha Milik Desa.....	58
4.2.2	Bagaimana Pengaruh badan usaha milik desa terhadap peningkatan pendapatan asli Desa.	63
4.2.3	Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan badan usaha milik desa	65
BAB V PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN.....		70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Gunung Kabupaten Manggarai Timur	46
Gambar 2. Data keuangan Bumdes Desa Gunung	60
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Marselinus Anja selaku ketua pengurus Bumdes desa Gunung	67
Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Tobias Dima Selaku Pengawas Bumdes Desa Gunung	68

DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu.....	5
------------------------------------	---

LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Tobias Dima selaku Kepala Gunung serta Pengawas Bumdes.....	70
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara Bersama Marselinus Anja selaku Ketua Bumdes	70
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara Bersama Marianus Naur selaku Sekretaris	71
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara Bersama Maria S. linung selaku Bendahara Desa Gunung	71
Lampiran 5	Dokumentasi kegiatan atau model usaha” Jual Beli Hasil pertanian” Bumdes desa Gunung	72
Lampiran 6	Dokumentasi kantor Desa Gunung	72
Lampiran 7	Dokumentasi Surat Keterangan selesai Penelitian desa Gunung.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia daerah yang memiliki sistem pemerintahan terkecil disebut dengan desa. Untuk mengurus kepentingan masyarakat desa setempat dalam bidang usaha maka dibentuk suatu kelembagaan yang mana bentuk kelembagaan ini berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan. Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli Desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Sehingga nantinya Badan Usaha Milik Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian masyarakat Desa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Badan Usaha Milik Desa menjadi satu bentuk Badan Usaha yang juga berperan dalam pembangunan

nasional. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya.

Pengembangan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai macam program. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan berbagai macam usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian Desa. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. adapun pendapatan lain desa gunung selain dari bumdes yaitu kas desa, kios/pasar Desa, bangunan dan tanah milik desa yang disewakan, dari pendapatan ini mapu menambah dana Desa yang dipergunakan untuk pembangunan desa.

Di desa Gunung, kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur juga mendirikan badan usaha milik Desa yang dinamakan dengan Bumdes jual beli hasil alam Bumdes ini terbentuk sejak tahun 2018. Bumdes jual beli hasil alam ini terbentuk berawal dari kesulitannya warga Desa Gunung untuk menjual dan hasil alam meraka dan mengurangi pengangguran di Desa tersebut, yang mana hasil alam merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya warga di Desa Gunung menjual hasil alamnya langsung kepasar yang lumayan jauh dari Desa tersebut. Oleh sebab itu, warga setempat bersama dengan pemerintah Desa menyepakati terbentuknya Bumdes jual beli hasil. Selain nantinya mampu

meningkatkan pendapatan asli Desa. Yang menjadi permasalahan bahwa sesuai yang dikeluhkan oleh masyarakat Desa Gunung bahwa dengan adanya Bumdes tidak memberi pengaruh bagi Desa dimana Bumdes Desa Gunung di nilai tidak memiliki pemasukan untuk Desa dilihat dari pembangunan Desa. Yang masyarakat harapkan dengan adanya Bumdes dapat mengembangkan sarana dan prasarana, pembangunan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kelembagaan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti “ EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan pendapatan asli Desa?
3. Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan pendapatan asli Desa?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli Desa Gunung, kecamatan Kota komba.
3. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli Desa Dunung, kecamatan Kota komba

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas maka manfaat dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai bagaiman efektifitas pengelolaan Bumdes.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan positif terhadap pelaksanaan badan usaha milik desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kinerja Bumdes dalam mencapai tujuannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan pertimbangan dan acuan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis berusaha untuk mengetahui pengolahan badan usaha milik desa gunung kecamatan kota komba ini Sedangkan penelitian yang dianggap relevan sebagai referensi untuk membentuk dasar pemikiran penelitian sebagai berikut :

Table 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian dan sumber publikasi	Hasil penelitian
1.	I Made Suwecantara, Iman Surya, Gunthar Riady	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara) Suwecantara, I. M., I. Surya, and G. Riady. "Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa-studi kasus Bumdes Madani di desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara." <i>E-Journal</i>	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melihat bahwa dalam proses pencapaian tujuan organisasi dari BUMDES Madani Desa Santan Tengah dari dua indikator yaitu pelayanan dan pendapatan asli desa belum tercapai sesuai dengan tujuan awal dari organisasi. Dari segi pelayanan BUMDES Madani belum mampu mencapai target pelayanan dimana target awal dari BUMDES Madani ialah mampu memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh warga di Desa Santan Tengah sedangkan untuk saat ini target itu belum mampu dicapai dikarenakan pompa air masih dalam pemesanan. Sedangkan untuk

		<i>Pemerintah Integratif</i> 6.4 (2018): 624-634.	pendapatan asli desa BUMDES Madani juga belum mampu memberikan kontribusi, dimana target awal dari pendapatan asli desa yang akan diberikan oleh BUMDES Madani ke pemerintah desa ialah lima ratus ribu sampai satu juta rupiah perbulan. Akan tetapi hal tersebut masih menemui hambatan karena rumah warga yang teraliri air kurang dari 300 rumah sehingga pendapatannya belum mampu mencapai target awal. Jika rumah warga yang teraliri air bersih sudah lebih dari 500 rumah baru kemudian mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa.
2.	Herlina Muzanah Zain	Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi kasus : Badan Usaha Milik Desa Amarta, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman) Zain, Herlina Muzanah. "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa."	Hasil dari penelitian ini belum efektif karena dalam pemanfaatan sumber daya manusia saja BUMDES "Amarta" masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan belum banyak masyarakat pandowoharjo yang memiliki pengetahuan seputar BUMDES "Amarta". Keterbatasan pengetahuan ini karena pelaksanaan Musyawarah Desa memang belum bisa menampung masyarakat dalam ukuran banyak. Musyawarah Desa ini masih mengandalkan pada pihak-pihak yang penting saja. Oleh karena itu, pemberitahuan informasi tentang keberadaan BUMDES "Amarta" kepada masyarakat harus ditingkatkan. Sehingga keberadaan BUMDES "Amarta" ini dapat memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Dalam hal lain BUMDES "Amarta" telah memanfaatkan sumber daya dalam bentuk teknologi, seperti website.
3.	Ayu Lestari	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.	Hasil dari penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Sejauh ini, belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena unit-unit usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Berbeda dengan hasil wawancara pada pengurus

		<p>Lestari, Ayu. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUNTUNA KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI." <i>Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian</i> 3.1 (2021).</p>	<p>koperasi: sudah berjalan dengan baik, unit usaha yang saya tangani adalah penyewaan tenda, tenda adalah salah satu yang paling dibutuhkan masyarakat ketika melakukan hajatan besar, seperti pesta, atau kedukaan, biasanya yang meminjam tenda untuk masyarakat buntuna sendiri diberikan dengan harga jauh lebih murah, daripada penyewaan ditempat lain.</p> <p>BUMDes sudah berjalan 3 tahun, usaha yang dijalani penyewaan tenda, kursi dan usaha dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Koperasinya sendiri sudah tidak berjalan semenjak 1 tahun terakhir, karena anggota koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman. Usaha kedua yang tidak berjalan adalah peternakan ayam buras.</p> <p>BUMDesa ini sendiri tidak menyentuh langsung kepada masyarakat-masyarakat di desa buntuna terbukti dari beberapa unit usaha yang dijalankan tidak melihat kondisi dan potensi desa yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan sebagai petani padahal salah satu tujuan pendirian BUMDesa yakni meningkatkan pendapatan asli desa dan juga belum mampu memberdayakan masyarakat pada proses pembentukan unit-unit usaha Desa. Pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Lambatnya pengentasan kemiskinan suatu daerah disebabkan oleh banyak faktor. Pengertian pemberdayaan masyarakat desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan</p>
--	--	---	--

			pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
--	--	--	--

2.2. Landasan teori

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan organisasi dalam melakukan pencapaian tujuan ataupun sasaran melalui program ataupun kegiatan organisasi dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapainya sasaran dan tujuan dalam organisasi tersebut (Hanny, 2016).

Efektivitas sebagai pengukur alternatif untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan pada hasil tindakan yang diadakan oleh organisasi Dunn (2003:429). Dalam hal ini menunjukkan bahwa indikator efektivitas sebagai sub sistem untuk mencapai sasaran ataupun tujuan yang telah ditentukan. maka indikator digunakan sebagai pengukur, dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk mengukur efektivitas Badan Usaha milik desa (BUMDES) dalam meningkatkan Pendapatan Asli desa digunakan standar pengukuran yang dipaparkan oleh P.Siagian (1983:35) yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai.
- ❖ Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan.
- ❖ Proses Analisa Perumusan dan Kebijakan yang Mantap.
- ❖ Perencanaan Yang Matang.
- ❖ Penyusunan Program Yang Tepat.
- ❖ Tersedianya Sarana dan Prasaranakerja.
- ❖ Pelaksanaan Tugas Yang Efektif Dan Efisien.
- ❖ Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik.

Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Adisasmita (2011:170)

Efektivitas pada dasarnya hubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Mardiasmo (2009:132)

Menurut handoko (1995:5) efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar.

Menurut halim (2001:72), efektif adalah hubungan antara output pusat tanggung jawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan, makin efektiflah satu unit tersebut. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi yang telah mencapai tujuannya. efektivitas juga dapat diartikan kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jadi, apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Menurut papsi (1994: 53) bahwa konsep efektivitas berkenan dengan tingkat / derajat pencapaian tujuan dan misi organisasi. Efektivitas suatu program

dimonitor dengan cara pengukuran berdasarkan pemberian bobot pada setiap program atau sub-sub program.

Kriteria untuk menilai atau mengukur efektivitas organisasi tersebut di jelaskan oleh Gibson dkk (2002) sebagai berikut :

❖ Produksi (production)

Ialah menggambarkan tingkat kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan mutu output yang dibutuhkan lingkungan.

Ukuran produksi dapat berupa seperti : jumlah kerja yang berhasil diselesaikan, jumlah orang yang berhasil dilayani, dokumen yang berhasil diproses, dan sebagainya).

❖ Efisiensi (efficiency)

Ialah perbandingan terbaik antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya: perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu.

❖ Kepuasan (satisfaction)

tingkat seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya.

Ukuran kepuasan meliputi seperti sikap pegawai, kemangkiran (absensi), keterlambatan, dan keluhan.

❖ Adaptasi (adaptation)

Ialah menggambarkan tingkat sejauh mana organisasi dapat menanggapi perubahan internal dan eksternal. Kriteria ini berkenaan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan

dalam lingkungan (lingkungan eksternal) maupun dalam organisasi itu sendiri (lingkungan internal).

❖ **Perkembangan (development)**

Ialah menggambarkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan; atau tanggung jawab organisasi memperbesar kapasitasnya dan potensinya untuk berkembang atau hidup terus.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas adalah 4 menggambarkan tingkat keberhasilan di dalam melaksanakan dan mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.2 Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Online, pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu (Zaenab, 2013). Atau rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wardoyo, 1980:41). Jadi pengelolaan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain (Moekijat 2000). Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu yang mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen (Nugroho 2003).

Selanjutnya pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry 2009).

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2.2.3. Badan Usaha Milik negara

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Menurut PP No. 45 Tahun 2005,

BUMN merupakan Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dari BUMN itu sendiri yaitu:

- ❖ Badan usaha.
- ❖ Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
- ❖ Melalui penyertaan langsung.
- ❖ Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari BUMN, yaitu:

1) Badan usaha

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba

bagi dirinya sendiri. Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan mengelola bisnis

2) Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebuah BUMN jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh Negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN

3) Penyertaan secara langsung

Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal ayat (3), pemisahaan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

Misalnya PT Kereta Api Indonesia adalah BUMN karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di Negara Republik Indonesia.

- 4) Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN.

Dasar Hukum Perseroan BUMN Pada dasarnya, keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya ayat (2) dan (3). Ayat 2 ditulis, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan pada ayat (3) ditulis, “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan oleh Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya

Guna menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara, yang semula dikenal dengan sebutan perusahaan negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut.

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN). Undang-undang ini memberikan pengertian dari BUMN itu sendiri. Pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), terjadi perkembangan baru dalam pengaturan BUMN. Undang-undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya menjadi dasar bagi eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni :

- ❖ *Indonesische Bedrijvenwet* (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955.
- ❖ Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- ❖ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Merujuk kepada Pasal 9 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

2.3.4. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah.

A. Dasar hukum BUMD

Ditilik dari produk hukum yang ada BUMD telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 177 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Perusahaan daerah adalah

badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut, peraturan daerah mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak menggunakan nomenklatur pendirian tetapi pembentukan.

Pendirian perusahaan daerah sendiri tidak memiliki payung hukum yang cukup kuat. Hanya dituangkan pada beberapa undangundang dan peraturan pemerintah. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ini tidak menjelaskan bagaimana pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara jelas dan terinci.

Jika berbadan hukum Perusda (Perusahaan Umum Daerah), pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Sehingga Perusda tidak perlu akte pendirian notaris. Selanjutnya pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah dimaksud. Sedangkan, jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas),

terkait pendiriannya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- ❖ Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
- ❖ Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
- ❖ Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- ❖ Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
- ❖ Melayani kepentingan masyarakat umum, selain mencari keuntungan.
- ❖ Sebagai stasbilisator perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- ❖ Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah (pendapatan asli daerah).
- ❖ Seluruh atau sebagian besar modalnya milik pemerintah daerah, dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- ❖ Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public.
- ❖ Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank.

- ❖ Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di pengadilan.

C. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD memiliki tujuan yaitu :

- ❖ Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah.
- ❖ Mengejar dan mencari keuntungan.
- ❖ Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- ❖ Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
- ❖ Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
- ❖ Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
- ❖ Memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan di daerahnya.

D. Fungsi dan Peran BUMD

Fungsi dan peran dari BUMD bagi daerahnya adalah sebagai berikut:

- ❖ Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
- ❖ Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
- ❖ Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
- ❖ Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.

2.2.5. Badan Usaha Milik Desa

Di desa Gunung, kecamatan kota komba, kabupaten manggarai timur juga mendirikan badan usaha milik desa yang dinamakan dengan bumdes jual beli hasil alam bumdes ini terbentuk sejak tahun 2019. Bumdes jual beli hasil alam ini terbentuk berawal dari kesulitannya warga Desa gunung untuk menjual dan hasil alam mereka dan mengurangi pengangguran didesa tersebut, yang mana hasil alam merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya warga di desa gunung menjual hasil alamnya langsung kepasar yang lumayan jauh dari desa tersebut. Oleh sebab itu, warga setempat bersama dengan pemerintah desa menyepakati terbentuknya bumdes jual beli hasil. Selain nantinya mampu meningkatkan pendapatan asli desa

Dalam Garis, R. R. (2017) bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Badan usaha milik desa(Bumdes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, bumdes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja bumdes dapat member kontribusi yang signifikan terhadap

peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. Perbedaan antara bumdes dan lembaga ekonomi lainnya adalah:

- Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari local wisdom atau budaya local
- Badan usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar
- Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa.
- Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (pemdes, BPD dan anggota)

Bumdes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal bumdes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bumdes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangundangan (UU No. 6 Tahun 2014). Tujuan pendirian bumdes antara lain:

- ❖ Meningkatkan perekonomian desa.
- ❖ Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD)
- ❖ Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- ❖ Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pembentukan atau peran Bumdes bertujuan untuk:

- ❖ Meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat
- ❖ Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan
- ❖ Menciptakan lapangan kerja yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta meningkatkan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa
- ❖ Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta sumber lain yang sah.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 3 tahun 2015 pasal 10, Prinsip pengelolaan bumdes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan bumdes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional, dan

mandiri. Untuk mencapai tujuan bumdes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat bumdes akan menjadi usaha desa yang akan paling dominan yang menggerakkan usaha desa.

Lembaga ini juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan yang disebabkan usaha yang dijalankan bumdes. Bumdes dapat berfungsi mawadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu didalam bumdes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi bumdes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni : unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada di dalam struktur organisasi bumdes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu:

- ❖ Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam
- ❖ Unit usaha sector riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan, fotocopy, sablon, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Sedangkan susunan kepengurusan bumdes terdiri dari komisaris (penasehat) yang dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan. Komisaris sebagai penasehat bumdes dalam melakukan tugas-tugasnya. Komisaris mempunyai kewajiban antara lain memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melakukan

pengelolaan bumdes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan bumdes, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurusnya. Komisaris juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra bumdes.

Selanjutnya kepengurusan bumdes dibawah komisaris adalah direksi dan kepala unit usaha. Direksi dan kepala unit usaha ini mempunyai tugas antara lain mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat, mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata, memupuk usaha kerjasama lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa, menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2(dua) kali dalam setiap tahun. Disamping itu juga kepala unit usaha mempunyai kewajiban menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada direksi yang meliputi laporan keuangan unit usaha serta progres kegiatan, kemudian oleh direksi dilaporkan kepada komisaris, yang selanjutnya wajib diketahui oleh masyarakat dalam suatu musyawarah desa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan pendirian BUMDES antara lain sebagai berikut:

- Atas inisiatif Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
- Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Landasan pelaksanaan dan pendirian BUMDES:

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab x pasal 87-90
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII Pasal 132-142
- PERMENDAGRI No. 04 Tahun 2015 tentang BUMDes.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No.3 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa Lanjut No.5 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2.2.6. Pendapatan Asli Desa

a) Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan (Wikipedia, 2013). Atau semua sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa kepada pihak lain (Harnanto, 1999:14). Disebut pula sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan (Hendriksen, 2000:374). Jadi pendapatan adalah semua sumber-sumber uang yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa kepada pihak lain.

b) Asli

Asli adalah tidak ada campurannya; tulen; murni: emas, atau baik-baik, tidak diragukan asal-usulnya (KBBI, 2008:96). Dengan demikian asli adalah tidak ada campurannya, tulen, murni, emas, baik-baik, dan tidak diragukan asal-usulnya

c) Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat 12). Rumusan lebih khusus menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Tidak berbeda dengan Peraturan Bupati Sukoharjo, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 4).

Jadi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

d) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). PAD meliputi hasil usaha Desa, hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli Desa yang sah (Nurcholis, 2011:82). Dalam Peraturan Bupati Sukoharjo menegaskan bahwa PAD meliputi hasil usaha Desa, hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli Desa yang sah (Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 ayat 4).

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa PAD meliputi merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa. PAD meliputi hasil usaha Desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan karena penelitian ini didasarkan pada data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, informan, catatan lapangan, dan dokumentasi resmi. Yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah menggambarkan realita empiric dibalik fenomena secara terperinci, mendalam dan tuntas tentang pengelolaan Bumdes di Desa Gunung kecamatan Kota komba

Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif. Alasan saya sebagai peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau realitas pengelolaan bumdes Desa Dunung kecamatan Kota komba dengan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian mengenai Efektifitas Pengelolaan Bumdes di Desa Gunung, kecamatan kota komba dalam meningkatkan pendapatan asli Desa yaitu dilihat dari:

- ❖ *Produksi (production)*

ialah menggambarkan tingkat kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan mutu output yang dibutuhkan lingkungan. Ukuran produksi

dapat berupa seperti, jumlah kerja yang berhasil diselesaikan, jumlah orang yang berhasil dilayani, dokumen yang berhasil diproses, dan sebagainya.

❖ Efisiensi (*efficiency*)

Ialah perbandingan terbaik antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya, perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu.

❖ Kepuasan (*satisfaction*)

Tingkat seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya. Ukuran kepuasan meliputi seperti sikap pegawai, kemangkiran (absensi), keterlambatan, dan keluhan.

❖ Adaptasi (*adaptation*)

Ialah menggambarkan tingkat sejauh mana organisasi dapat menanggapi perubahan internal dan eksternal. Kriteria ini berkenaan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan (lingkungan eksternal) maupun dalam organisasi itu sendiri (lingkungan internal).

❖ Perkembangan (*development*)

Ialah menggambarkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan; atau tanggung jawab organisasi memperbesar kapasitasnya dan potensinya untuk berkembang atau hidup terus.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah tentang orang-orang menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya yaitu:

- ❖ kepala desa : Tobias Dina
- ❖ Pengurus Bumdes : Marselinus Anja, Eufrasia Jasira, Yohanes Edison Pati.
- ❖ Badan pengurus desa.
- ❖ masyarakat umum yang dapat memberikan informasi yang sesuai mengenai bumdes jual beli hasil desa gunung.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di kantor Desa Gunung kecamatan Kota komba, kabupaten Manggarai timur sebagai lokasi penelitian yaitu karena peneliti ingin meneliti permasalahan efektivitas pengelolaan Bumdes untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga(3) prosedur yaitu:

- 1) Observasi

Melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama atau berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung pengelolaan bumdes di Desa Gunung, kecamatan Kota komba. Sehingga perlu digambarkan dengan secara nyata terhadap suatu peristiwa dan kejadian untuk menjawab susutu pertanyaan dari penelitian yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar pendapat, pikiran dan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu apabila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam proposal ini penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subyek dengan menggunakan dokumentasi catatan lapangan. Adapun pedoman wawancara yang telah disusun sebagai berikut:

- a. Latar belakang, lingkungan dan aktivitas pengelolaan Bumdes dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Gunung, kecamatan Kota komba.

- b. Kegiatan dan aktivitas pemerintah Desa dalam mengatur Bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli Desa.
- c. Berlangsungnya pemerintah Desa dalam mengatur Bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli Desa.
- d. Tata kelolah bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli Desa.
- e. Apa saja factor penghambat dalam tata kelolah Bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli Desa.
- f. Apa saja factor pendukung dalam tata kelola Bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli Desa.
- g. Kondisi sarana dan sumberdaya
- h. Hail pencapaian dan harapan

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tata kelola bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli desa gunung, kecamatan kota komba, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari Lembaga yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta

bukti-bukti dalam tata kelola bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas analisis data yaitu redaksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

a. Redukdi data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks


naratif. Penyajian juga berbentuk matrik, diagram table, dan bagan. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka.

c. Kesimpulan/ verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap penelitian berikutnya. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data diatas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini meliputi redaksi data, penyajian data, dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis didalam mengetahui dan menarik kesimpulan tentang efektivitas pengelolaan bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli desa Gunung kecamatan Kota komba, kabupaten manggarai timur.

Sistematika Penelitian:



Sumber : Dokumentasi Penulis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi lokasi penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Gunung

Sejarah pemerintahan di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) Masa yaitu ;

a. Masa Orde Lama

Kepala desa pada Masa Orde Lama bertanggung jawab kepada Dalu, dan Desa Gunung pada masa Orde lama di bawah Kekuasaan Dalu Manus. Diwilayah Desa Gunung Terdapat 2 desa Gaya Lama yaitu Desa Loit dan Desa Daung.

Desa Loit terdiri dari 5 anak Kampung

1. Kampung Ritapada
2. Kampung Dalur
3. Kampung Lereng
4. Kampung Lada Koe
5. Kampung Lait

Kepala Desa Loit Masa Orde Lama Adalah **Bombang** Dan yang menggantikannya adalah **Tomas Kembang**. Beberapa tahun kemudian, Desa Loit pecah menjadi 2 yaitu Desa Loit dan Desa Ritapada. Desa Loit Menguasai 3 kampung yaitu; Kampung Lereng, Kampung Lait dan Kampung Dalur dengan Kepala Desanya adalah : **Japi** Dengan wakilnya adalah ; **David Tarung – Huber Mbilo** . Desa Ritapada menguasai 3 anak kampong Yaitu: Kampung Ritapada, Kampung Biung/Kampung Sambi

Dongang dan Kampung Mekorita. Kepala Desanya adalah **Basilius Jawa** dengan wakilnya adalah; **Kosmas Tandang – Yoseph Mbolang**.

Desa Daung Terdiri dari 4 anak Kampung Yaitu;

1. Kampung Daung
2. Kampung Kiput
3. Kampung Pinis
4. Kampung Sesok

Ada empat Kali pergantian Kepala Desa Daung

1. Kepala Daung Pertama yaitu : **Murung** dan wakilnya **Kendung**
2. Kepala Daung Kedua yaitu : **Sapang** dan wakilnya **Betu – Keo**
3. Kepala Daung Ketiga yaitu : **Petrus Tepang** dan wakilnya **Lorens Ramba**
4. Kepala Daung Keempat yaitu : **Anggalus Anggal** dan Wakilnya **Sipri Pandu**

b. Masa Orde Baru

Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1966. Sistem pemerintahan pada Masa Orde Baru Berubah dari Orde Lama Ke Orde Baru, Maka Sistem Pemerintahan Desa Berubah dari Desa Gaya Lama Menjadi Desa Gaya Baru. Hamente pada Masa Orde Baru di ubah menjadi Camat, dan Kepala Desa Bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk membentuk 1 (satu) Desa Pada Masa Orde Baru harus membutuhkan banyak warga masyarakat pendukungnya. Dengan demikian 3 buah Desa digabung menjadi satu Yaitu Desa Daung, Desa

Loit, dan Desa Ritapada digabung menjadi (1) satu Desa Gaya Lama yaitu Desa Gunung Mute. Desa Gunung Mute dibentuk pada Tahun 1969 dengan Ibu Kotanya Lete.

Pemimpin – Pemimpin Desa Gunung Mute Pada Masa Orde Baru

1. Tahun 1969 – 1978

Kepala Desa : Stefanus Naur

Wakil : Stefanus Ilang

Sekretaris : Andreas We'eng

Pamong :

❖ Anggelus Anggal,

❖ Kosmaas Tandang

❖ Laurensius Poseng

2. Tahun 1978 – 1983

Kepala Desa : Paulus Roma

Sekretaris : Yakobus Garung

Kaur : Yosep Bintang, Kosmas Tandang,
Laurensius Poseng

3. Tahun 1983 – 1994

Kepala Desa : Amatus Melo

Sekretaris : Tomas Mbolang Nggoti

Kaur : Aloysius Ramba, Yosep Mbolang,
Pelipus Kanang

4. Tahun 1994 – 2002

Kepala Desa	: Maksimilianus Din
Sekretaris	: Mansu Roma – Arkedius Tenggo
Kaur	: Lukas Umar, Agustinus Nasu, Tobias Dima, Yohanes Kendung

c. Masa Reformasi

Pada masa Reformasi ada Perubahan yang terjadi dalam sistem politik pemerintahan antara lain ;

- a. Pemilihan legislatif secara langsung oleh rakyat
- b. PIPRES langsung oleh rakyat
- c. PILGUB Langsung oleh rakyat
- d. PILKADA langsung oleh rakyat
- e. Adanya Lembaga BPD di Desa
- f. SEKDES dari PNS

Pemimpin – pemimpin Desa Gunung Mute Pada Masa Reformasi

1. Tahun 2002 – 2004

Kepala Desa	: Maksimilianus Din.
Sekretaris	: Arkedius Tenggo.
Kaur	: Lukas Umar, Tobias Dima.
BPD - Ketua	: Yakobus Garung.
Wakil Ketua	: Gaspar Tau Lero.
Sekretaris	: Genoveva Landang.
Anggota	: Blasius Sapang, Yahanes Tanis, Amatus

Melo, Fabianus Adi, Yaseph Paju, Thomas
Mbolang Nggoti.

2. Tahun 2004 – 2010

Kepala Desa : Yohanes Kendung.

Sekretaris : Arkedius Tenggo.

Kaur : Benediktus Betu, Ferdinandus Samin,
Yohanes Kristoforus Adi.

BPD - Ketua : Frumensius Jondo.

Wakil Ketua : Tobias Dima.

Sekretaris : Urbanus Asa.

Anggota :

- Gaspar Tau Lero.
- Genoveva Landang.
- Paskalis Amat.
- Yakobus Garung.

3. Tahun 2010 – 2016

Kepala Desa : Tobias Dima.

Sekretaris : Urbanus Asa.

Kaur : Beneditus Betu, Joni Ndeu, Melkiades Jawa.

BPD - Ketua : Frumensius Jondo.

Wakil Ketua : Gaspar Tau Lero.

Sekretaris : Kristoforus Kawa Ratu.

Anggota :

- Thomas Mbolang Nggoti
- Damianus Andung
- Paskalis Amat
- Fabianus Adi
- Benediktus Jonga
- Yoseph Unur

Proses pemekaran Desa gunung terjadi pada Tahun 2010, dan baru Terealisasi pada tahun 2011 dibawah Kepemimpinan Tobias Dima. Desa yang mekar dari Desa Gunung Di Beri Nama Desa Gunung baru. Desa gunung baru terdiri dari 3 wilayah Dusun yaitu:

1. Dusun Lait
2. Dusun Munda
3. Dusun Lendo

Sedangkan Desa induk (Desa Gunung Mute) terdiri dari 2 Dusun penuh dan 2 dusun persiapan pemekaran serta 14 RT dan 4 RW Yaitu Dusun Defeditifnya : Dusun Lete dan Dusun Ritapada. Sedangkan Pra – Dusun : Dusun Gutema Dan Dusun Satarmata

Pada Tahun 2014 - 2020 Terjadi pergantian Kepengurusan BPD dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

Ketua BPD	: Frumensius Jondo
Wakil Ketua	: Gaspar Tau Lero
Sekretaris	: Thebaldus Tamang
Anggota	: Anastasia Daong dan Fransiskus

Galnomoris

Pada Tahun 2020 - 2026 Terjadi pergantian Kepengurusan BPD dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

Ketua BPD	: Philibertus Lumpung
Wakil Ketua	: Hyasintus Goyet Jelous
Sekretaris	: Maria Magdalena Sardin
Anggota	: 1. Patrisius Jeharu 2. Isidorus S. Sado 3. Alexius Iwan 4. Alkevianus Gusain

Ditahun 2015 terjadilah otonomi Desa dengan adanya penambahan Struktur aparat desa yaitu Ditingkatnya 2 Kaur Baru yaitu Kaur Keuangan sebagai Bendahara atas nama: Wigbertus Sesa. Dan kaur Kesra sebagai Operator Desa atas nama : Pankrasius Darmawan Lero.

4. Tahun 2016 – 2017

Kepala Desa	: Urbanus Asa
Sekretaris	: Diambil dari salah satu Kaur (Joni Ndeu)
Kaur	: <ul style="list-style-type: none"> • Benediktus Betu • Melkiades Jawa • Joni Ndeu • Wigbertus Sesa • Pankrasius Darmawan Lero

Pada tahun 2016 terjadilah Pemekaran RT dua wilayah Yaitu RT Gurung Dan RT Lete 3.

5. Tahun 2017 – 2019

Kepala Desa : Tobias Dima

Sekretaris : Urbanus Asa

Kaur :

- Benediktus Betu
- Melkiades Jawa
- Joni Ndeu
- Pankrasius Darmawan Lero
- Marianus Naur

6. Tahun 2020-2023

Kepala Desa : Tobias Dima

Sekretaris : Marianus Naur

Kaur :

- Benediktus Betu
- Melkiades Jawa
- Joni Ndeu
- Pankrasius Darmawan Lero
- Maria S. Linung

Pada Bulan April tahun 2017 terjadinya Defenitif 2 wilayah Dusun Persiapan yaitu Dusun Gutema dan Dusun Satarmata sehingga menjadi 4 Wilayahah Dusun dengan 16 wilayah RT dan 4 RW


4.1.2. Geografis Desa

1. Batas wilayah Desa

Letak dan batas wilayah desa gunung dapat dilihat pada peta desa

Gunung berikut:

Gambar 1. Peta Desa Gunung Kabupaten Manggarai Timur



Sumber Desa Gunung 2021

- Timur : Wae Mokol – Wae Mapar – Nanga Meze
Dan Kabupaten Ngada
- Barat : Wae Nawe Desa Rana Kolong
- Utara : Bermut – Pa’an Sesok – Bergalok – Wae
Aur – Bangka Randang – Pal Belanda -
Ulung wae Wikul – Rebo Keton – Pa’an Ser
– Seghol Nelu – Sangan Solol – Puran Meze
– pere Gunung – Ulung wae Bunar – Ulung
wae Woko – Malar wae Woko – Wae Mokol
- Selatan : Wae Koe – Wae Mokol – Desa Watu
Nggene

2. Luas wilayah Desa Gunung 93,25 Km²
3. Topografi Desa Gunung yaitu Rata Berombak 75% dan Bukit Berombak 25%.

4.1.3. Demografi

Gambaran Umum Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Gunung Pada akhir Maret tahun 2017 adalah 2031 jiwa. Dengan Rincian; laki – laki jiwa dan perempuan jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 618 KK.

b. Penyebaran Penduduk

✚ Dusun lete	: 1.210 jiwa
Laki – laki	: 620 jiwa
Perempuan	: 590 jiwa
KK	: 363 KK
✚ Dusun Ritapada	: 821 jiwa
Laki – laki	: 456 jiwa
Perempuan	: 365 jiwa
KK	: 255 KK

c. Keadaan sosial

Ada banyak suku/bahasa yang mendiami wilayah Desa Gunung antara lain:

✚ Suku Gunung

✚ Suku Longga

✚ Suku Kae

✚ Suku Munde

✚ Suku Angin

✚ Suku Ngeo

✚ Suku Raghi

Latar belakang tingkat pendidikan terlihat masyarakat Desa Gunung sebagai berikut:

✚ Pendidikan SD : 1.038 Orang

✚ Pendidikan SLTP : 240 Orang

✚ Pendidikan SLTA : 240 Orang

✚ Pendidikan PT : 44 Orang

4.1.4. Keadaan Ekonomi

a. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gunung secara sepintas tergambar dari keadaan keseharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari aspek perumahan, pekerjaan maka dapat digolongkan dalam 3 kategori;

- ❖ Ekonomi keluarga mampu, artinya bisa memenuhi kebutuhan hidup yang baik di tingkat Desa. Mempunyai mata pencaharian tetap, tempat tinggal permanen, memiliki lahan pertanian yang luas serta memiliki hasil pertanian yang berlimpah. memiliki sarana dan prasarana seperti:

penerangan (Generator), TV parabola. Ekonomi keluarga yang tergolong mampu memiliki sarana tersebut sejumlah 50 Kepala keluarga.

- ❖ Ekonomi Keluarga sedang, artinya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Seperti Rumah semi permanen dan lahan garapan pertanian dengan hasil yang lumayan. Ekonomi keluarga yang tergolong Cukup / Lumayah berjumlah 123 Kepala Keluarga.
- ❖ Ekonomi Keluarga Miskin, Kelompok keluarga belum bisa memenuhi kebutuhan hidup layak, memiliki rumah darurat, atap sink tua, atap bamboo, atau atap alang – alang . lantai tanah, lahan pertanian sedikit, atau pun tidak ada sama sekali, buruh kasar. Jumlah ekonmi keluarga yang tergolong miskin berjumlah sebesar 508 Kepala Keluarga.

b. Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk pada umumnya bertani/ bercocok tanam berjumlah 593 Kepala keluarga, PNS 16 Kepala keluarga.

c. Potensi Unggulan Desa

- ❖ Pertanian tanaman pangan

Jenis tanaman yang dikembangkan di Desa Gunung adalah pada swah, dengan luas areal sawah 85 Ha, padi lading seluas 800 Ha, jagung, umbi – umbian, pisang dengan luas areal 1.300 Ha.

- ❖ Perkebunan

Luas areal tanaman komoditi 160 Ha dengan hasil komoditi paling besar adalah Kemiri.

- ❖ Peternakan

Selain bertani warga Desa Gunung juga gemar memelihara ternak seperti; Kerbau, sapi, kuda, babi, kambing, ayam.

4.1.5 Kondisi Pemerintahan Desa

1) Pembagian Wilayah Desa

Nama Desa	: Desa Gunung
Luas Wilayah	: 93, 25 Km ²
Alamat Kantor	: Lete
Kecamatan	: Kota Komba
Kabupaten	: Manggarai Timur
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur
Bangunan Kantor	: 108 m ²
Luas Tanah	: 0,013 M ²
Tahun Berdiri	: 1969
No Sertifikat Tanah	:

Desa Gunung terdiri dari 4 wilayah dusun yaitu:

a) Dusun Lete terdiri dari 2 RW dan 10 RT

➤ Rw Lete, yaitu :

- ❖ RT Lete 1
- ❖ RT Lete 2
- ❖ RT Lete 3
- ❖ RT Lete 4

➤ RW Sesok

- ❖ RT Sesok 1
- ❖ RT Sesok 2
- ❖ RT Gurung 1
- ❖ RT Gurung 2
- ❖ RT Marokima
- ❖ RT Kote

b) Dusun Ritapada, ada 2 RW dan 6 RT

a. RW Ritapada

- ❖ RT Ritapada
- ❖ RT Biung
- ❖ RT Mekorita

b. RW Sataramata

- ❖ RT Pongyang
- ❖ RT Sataramata 1
- ❖ RT Sataramata 2

2) Transportasi Desa

1. Untuk kelancaran transportasi antara Dusun di Desa Gunung

Terdapat 5 jalan yang dirasakan sangat Urgen.

- a. Jalan Lete – Ritapada – Wae Mokel yang merupakan jalur jalan menuju Kecamatan Elar Selatan yang merupakan status jalan kabupaten.
- b. Lete – Lait Menuju Desa Gunung Baru ± 6 Km
- c. Late – Wae Nawe Menuju Desa Rana Kolong

- d. Rate Lindang - Pongyang – Satarmata
- e. Sesok – tanah Ngeo – Menuju Kote
- f. Meko Rita – Mbengan Dau – Kalang Maghit
- g. Gang Jalan tani Yaitu Kote – Wae Duru

2. Status Jalan :

- a. Wae Lengga – Late Lete – Ritapada – Wae Mokel – Elas
Slatan – Naga Meze status jalan antar kecamatan
- b. Lete – Lait , Lete – Wajang merupakan Jalan antara Desa
- c. Sesok – Tanah Ngeo, Rate Lindang Pongyang – Satarmata
Merupakan Jalan antar Dusun Dalam Desa.

3. Kondisi Jalan

- a. Aspal : Wae Lengga - Lete - Ritapada
- b. Telfoord : Ritapada – Wae Mokel
 - Lete wae Noghe
 - Sesok – Tanah Ngeo
- c. Jalan Tanah :
 - Lete – Wajang
 - Rate Lindang – Pongyang – Satarmata
 - Kote – Wae Duru

3) Kondisi Kesehatan

➤ Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat terdiri dari 1 Pustu dan 2 Poskesdes yakni; Pustu Lete dan poskesdes lete dan

Poskesdes Ritapada. Pustu Lete dan Poskesdes Lete membawa 3 tempat posyandu yakni Lete, Sesok, dan Kote. Sedangkan Poskesdes Ritapada membawa 2 tempat Posyandu yaitu : Ritapada dan Satarmata.

➤ Air Bersih

Masyarakat Desa Gunung dari 2 Dusun Defenitif dan 2 Dusun persiapan pemekaran mempunyai air bersih jaringan perpipaan.

➤ MCK (Mandi, Cuci, Kakus)

Dari 650 KK yang memiliki MCK Permanen berjumlah 35 Rumah, dan yang lain masih menggunakan MCK darurat.

4.1.6 Sarana Dan Prasarana Desa

- a. Kantor Desa : 1 Buah terletak di lete
- b. Rumah Ibadah : 5 Buah Yaitu Lete, Gurung, Kote, Ritapada dan Satarmata.
- c. Pustu : 1 buah terletak di Lete
- d. Poskesdes : 2 Buah Terletak di Dusun Lete dan Dusun Ritapada
- e. Genung SD : 4 Buah yaitu SDN Lete, SDK Ritapada, SDI satarmata, dan SDN Wae Kikong
- f. SMP : 1 Buah yakni SMP Negeri 4 Kota Komba
- g. Lapangan : 5 buah

4.1.7 Visi dan Misi

A. Visi misi desa gunung

1. Visi

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi yang ada di Desa Gunung maka dirumuskan Visi Desa gunung 6 tahun kedepan yakni:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA GUNUNG YANG SEHAT, CERDAS, BERBUDAYA DAN RAMAH LINGKUNGAN MENUNJU KEMANDIRIAN DI TAHUN 2023

Rumus visi ini mengandung makna sebagai berikut:

1. Sehat

Suatu kondisi dimana masyarakat dalam keadaan bugar, segar, kokoh/kuat, tidak mengidap berbagai penyakit secara jasmani dan rohani dengan didukung oleh suatu suasana lingkungan yang bersih, rapih, dan nyaman

2. Cerdas

Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang luas.

3. Berbudaya

Berduaya dalam membina persatuan masyarakat adat serta mengenal tradisi dan membina kerukunan masyarakat adat dan mewarisi struktur adat kepada keturunan sesuai budaya masyarakat setempat.

4. Mandiri

Memiliki kemampuan untuk mengorganisir diri, mampu mengakses, menggerakkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta mampu mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

2. Misi

Untuk mewujudkan masyarakat Desa gunung yang sehat, cerdas, berbudaya mandiri dan sejahtera maka perlu dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penataan lingkungan yang bersih dan peningkatan serana pendukung bidang kesehatan
2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
3. Penguatan dan penataan kembali nilai – nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal serta kelembagaan adat yang menjadi mitra pemerintahan Desa dalam penggerakan roda pembangunan.
4. Peningkatan pendapatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta penataan lembaga keuangan mikro pedesaan.
5. Pengembangan jaringan dengan pihak luar melalui pola kerja sama kemitraan.

4.1.8 Gambaran umum

Lembaga Bumdes desa Gunung ini di dirikan pada tanggal 08 Desember 2018, Bumdes desa Gunung ini berkedudukan di Desa Gunung kecamatan Kota komba, kabupaten Manggarai Timur. Bumdes desa gunung berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Visi dan Misi Bumdes desa Gunung

1. Visi

Visi bumdes desa gunung adalah berdikari

2. Misi

- a.) Menciptakan lapangan pekerjaan
- b.) Memeberikan pelayanan yang maksimal
- c.) Menggali potensi untuk didayagunakan
- d.) Membuka pola wirausaha masyarakat

B. Jenis usaha dan permodalan

Jenis usaha Bumdes desa Gunung ameliputi usaha-usaha antara lain:

1. Pelayanan jasa keuangan yang meliputi : Simpan pinjam, pembelian hasil pertanian, perkebunana dan peternakan
2. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: pertanian, perkebunan, peternakan, agrobisnis dan holtikultura.
3. Idustri kecil dan kerajinan rakyat

Permodalan keuangan Bumdes desa Gunung berasal dari:

1. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBD.
2. Bantuan pemerintah

3. Kerjasama dengan pihak swasta/ pihak ketiga
4. Hasil usaha yang sah
5. Swadaya masyarakat desa

C. Struktur organisasi

1. Organisasi Bumdes desa gunung berada di luar struktur organisasi pemerintah desa Gunung.
2. Susunan organisasi Bumdes desa gunung terdiri dari:
 - Penasihat : Tobias Dima
 - Ketua : Marselinus Anja
 - Sekertaris : Eufراسius Jasira
 - Bendahara : Yohanes Edison Pati

4.2. Hasil Temuan Penelitian

4.2.1 Bagaimana Efektifitas Badan Usaha Milik Desa

Dalam Gibson Dkk (2002) kriteria untuk mengukur nilai efektifitas suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Produksi (*production*)

Produksi ialah menggambarkan tingkat kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan mutu output yang dibutuhkan lingkungan. Ukuran produksi dapat berupa seperti : jumlah kerja yang berhasil diselesaikan, jumlah orang yang berhasil dilayani, dokumen yang berhasil diproses, dan sebagainya). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marselinus Anja selaku ketua pengurus Bumdes desa gunung pada tanggal 10 Desember 2021.

“Semenjak terbentuknya Bumdes desa Gunung ini dinilai belum efektif untuk peningkatan pendapatan asli desa karena hasil dari pengelolaan Bumdes ini tidak begitu besar karna masih banyak masyarakat yg tidak menjual hasil alamnya ke pengurus bumdes akan tetapi mereka menjual hasil alamnya ke pengusaha yang datang dari luar kota yg mempunyai modal yang lebih besar. Akan tetapi dengan adanya bumdes ini bisa membantu masyarakat untuk mengelolah hasil alam milik masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, memeberikan pelayanan yang maksimal, menggali potensi desa untuk didayagunakan dan membuka pola wirausaha masyarakat”.

Bumdes desa gunung dinilai belum efektif terhadap peningkatan asli desa karna kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjual hasil alamnya ke pengurus Bumdes agar dapat membantu perekonomian desa sehingga dana bisa bertambah untuk peningkatan pendapatan asli desa.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi ialah perbandingan terbaik antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya: perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu.

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu efisiensi dari pengelolaan bumdes dinilai belum efektif karena modal awal yang diberikan oleh desa yaitu Rp.100.000.000 sedangkan pemasukan dari Bumdes di akhir tahun yaitu Rp. 4.040.000.

Pembagian pendapatan bersih dari hasil Bumdes ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah penasihat dan pengelola Bumdes, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- Penyertaan modal usaha : 20%
- Pendapatan asli desa : 20%
- Pendidikan dan pelatihan pengurus : 5%
- Penasihat : 1%
- Pelaksanaan operasional
 - ❖ Direktur : 10%
 - ❖ Sekertaris : 7%
 - ❖ Bendahara : 10%
 - ❖ Kepala unit staf : 17%
- Pengawas : 3 %
- Biaya rapat : 5%

➤ Dana sosial : 2%

Oleh karena itu peneliti menilai bahwasannya pengelolaan bumdes ini dinilai kurang efektif terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Dalam artian perbandingan antara output dan input Pengelolaan Bumndes tidak efektif atau maksimal.

Gambar 2. Data keuangan Bumdes Desa Gunung

Kod. Rincian	Nama Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
1.1.01	Pend. Hasil BUMDes	0,00	0,00
1.2.1.01	Dana Desa	522.599.000,00	0,00
1.2.3.01	Alokasi Dana Desa	361.177.940,00	5.422.660,00
1.3.6.01	Bunga Bank	3.471.394,00	0,00
		1.691.258.334,00	

Sumber: Aplikasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa Gunung 2021

3. Kepuasan (*satisfaction*)

Adalah tingkat seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya. Ukuran kepuasan meliputi seperti sikap pegawai, kemangkiran (absensi), keterlambatan, dan keluhan. Untuk menilai kepuasan dari pengelolaan Bumdes desa gunung peneliti mewawancarai Bapak Tobias Dima selaku pengawas Bumdes desa Gunung, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ada sebagian masyarakat yang mengeluh dengan kinerja Bumdes mereka menilai dari awal terbentuknya Bumdes ini tidak memberikan patokan untuk pemasukan dari Bumdes ke desa akan tetapi pemasukan dari bumdes ke desa itu tergantung berapa pendapatan dari pengelola Bumdes jadi masyarakat menilai bahwa besar penghasilan bumdes dimakan oleh pengelola Bumdes”.

Melalui hasil wawancara mendalam peneliti bersama pengawas Bumdes desa Gunung dapat diketahui bahwa untuk dapat diketahui kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah desa kepada pengelola bumdes desa Gunung ini karna tidak menekankan besar pemasukan dari Bumdes untuk desa sehingga output sebagaimana yang diharapkan tidak efektif (tidak tercapai).

4. Adaptasi (*adaptation*)

Adaptasi ialah menggambarkan tingkat sejauh mana organisasi dapat menanggapi perubahan internal dan eksternal. Kriteria ini berkenaan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan (lingkungan eksternal) maupun dalam organisasi itu sendiri (lingkungan internal).

Dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan Bumdes Desa Gunung konsep adaptasi ini diartikan sebagai proses dimana bumdes desa gunung beradaptasi atau menyesuaikan keberadaannya dengan pengaruh yang ada dalam lingkungannya, baik secara Eksternal ataupun internal bumdes itu

sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Marselinus Anja selaku ketua pengurus Bumdes desa gunung, disimpulkan bahwa:

“Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Bumdes desa gunung ini adalah bagaimana mengadapatasikan diri dengan kondisi eksternal bumdes yaitu pengaruh (Pembisnis atau swasta) yang juga memiliki jenis usaha yang sama denga jenis kegitan yang dilaksanakan oleh Bumdes desa Gunung”. Kemudian dalam lingkup internal Bumdes desa Gunung memiliki persoalan mengenai pemahaman masyarakat mengenai manfaat bumdes. Masyarakat lebih memilih swasta sebagai tempat dimana mereka menjual hasil pertanian mereka dibandingkan kepada Bumdes yang disediakan untuk kepentingan masyarakat desa Gunung itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menilai bahwaadaptasi bumdes berkenaan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan (lingkungan eksternal) yaitu pembisnis ataupun pengusah kecil dan dalam bumdes itu sendiri (lingkungan internal) yaitu pemahaman masyarakat akan bumdes itu sendiri.

5. Perkembangan (development)

Perkembangan ialah menggambarkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan; atau tanggung jawab organisasi memperbesar kapasitasnya dan potensinya untuk berkembang atau hidup terus.

Dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Marselinus Anja selaku ketua pengurus Bumdes desa Gunung, ditemukan bahwa:

“Pelaksanaan bumdes desa Gunung tidak berjalan efektif . hal ini dilihat pengahsilan yang dihasilkan dari usaha yang dikembagkan

dalam Bumdes ini tidak sebanding dengan modal yang diberikan desa untuk pelaksanaannya dahulu, dengan modal Rp.100.000.000 yang diberikan oleh desa , Bumdes hanya dapat menghasilkan 4jt pertahunya.hal ini sudah di bukrikan dengan laporan hasil akhir tahun Bumdes desa Gunung”.

Gambar 3. wawancara dengan bapak Marselinus Anja selaku ketua pengurus Bumdes desa Gunung



Sumber. Dokumentasi penelitian 2021

Berdasarkan kriteria efektifitas mengenai perkembangan disini bagaimana dikatakan bahwa Bumdes belum dapat mempertanggung jawabkan eksistensinya dalam rangka memperbesar kapasitasnya dan potensinya untuk berkembang atau hidup terus.

4.2.2 Bagaimana Pengaruh badan usaha milik desa terhadap peningkatan pendapatan asli Desa.

Pengaruh Bumdes desa Gunung dalam peningkatan pendapatan asli desa gunung dinilai belum efektif karna kinerja dari Bumdes desa Gunung dinyatakan belum berhasil. Karna kurangnya upaya dari pemerintah desa dengan pengurus

bumdes untuk mengembangkan bumdes demi tercapainya pendapatan asli desa. Bumdes dalam hal ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan pendapat asli desa demi tercapainya perbedayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tobias Dima selaku kapala Desa dan pengawas Bumdes Desa Gunung, diketahui bahwa:

” Pengaruh dari Bumdes Desa Gunung dari awal dibentuknya belum memberikan pengaruh bagi peningkatan pendapatan asli Desa karena disebabkan oleh beberapa factor baik dari factor internal maupun eksternal akan tetapi dengan adanya Bumdes dapat membantu malatih masyarakat untuk membuka usaha dengan memperkerjakan masyarakat ke dalam usaha Desa. Dengan adanya Bumdes ini dapat membentuk ,masyarakat wirausaha dengan menjadi seorang yang mampu membentuk atau mengadakan suatu usaha yang bernilai guna sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya Bumdes Desa Gunung tidak berpengaruh positif terhadap pendapat asli desa gunung sebagai akibat dari tidak efektifnya pengelolaan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak positif dari adanya Bumdes desa Gunung”.

**Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Tobias Dima Selaku
Pengawas Bumdes Desa Gunung**



Sumber: Desa Gunung 2021

Berdasarkan hasil wawancara mendalam antara peneliti dengan pengawas Bumdes dalam menjawab masalah pengaruh Bumdes terhadap pendapat asli

Desa Gunung sebelumnya, peneliti melihat bahwa Pengaruh badan usaha milik desa terhadap peningkatan pendapatan asli Desa dapat dilihat dari aspek pencapaian tujuan bumdes itu sendiri. Sejauh mana pengaruh Bumdes Desa Gunung ini terhadap pendapatan asli desa, hasil penelitian dan berdasarkan informasi yang diterima dari informan yang di wawancarai maka disimpulkan bahwa Bumdes Desa Gunung belum berpengaruh baik terhadap pendapatan asli Desa Gunung.

4.2.3 Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan badan usaha milik desa .

Kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan yang sudah ada dinilai belum optimal dampak kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kebijakan terbentuk lembaga ekonomi ditingkat perdesaan. Organisasi perdesaan juga sangat penting untuk mendukung peningkatan pendapatan asli desa dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marselinus Anja selaku Ketua Pengelola Bumdes Desa Gunung diketahui bahwa:

“Dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes desa Gunung adapun beberapa factor penghambat diantaranya adalah: Masih kurangnya partisipasi masyarakat Desa Gunung dalam memajukan unit usaha yang dikelola oleh Bumdes, Kinerja dari pengurus bumdes belum optimal dalam mengelolah dana yang disediakan oleh desa dan Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik mulai dari pemdes dan Bumdes sendiri serta partisipasi dan kesadaran masyarakat yang kurang menjadi alasan tidak efektifnya Bumdes desa Gunng”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpilakan bahwasannya Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Bumdes Desa Gunung adalah beberapa hal ini terjadi

karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bumdes desa Gunung ini seperti:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola oleh bumdes.
2. Kinerja dari pengurus bumdes belum optimal dalam mengelolah dana yang disediakan oleh desa
3. Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik mulai dari pemdes dan Bumdes sendiri serta partisipasi dan kesadaran masyarakat yang kurang menjadi alasan tidak efektifnya Bumdes desa Gunung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. kriteria untuk mengukur nilai efektifitas suatu organisasi yaitu ditinjau dari beberapa kriteria sebagai berikut:
 - a. Produksi (*production*).
 - b. Efisiensi (*efficiency*).
 - c. Kepuasan (*satisfaction*).
 - d. Adaptasi (*adaptation*).
 - e. Perkembangan (*development*).

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas bahwa Bumdes Desa Gunung masih belum efektif untuk dijadikan sumber pendapatan asli Desa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal.

2. Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Gunung terhadap peningkatan pendapatan asli Desa dapat dilihat dari aspek pencapaian tujuan bumdes itu sendiri. Sejauh mana pengaruh bumdes Desa Gunung ini terhadap pendapatan asli Desa, hasil penelitian dan berdasarkan informasi yang diterima dari informan yang di wawancarai maka disimpulkan bahwa bumdes Desa Gunung belum berpengaruh baik terhadap pendapatan asli desa.

3. Dalam pengelolaan Bumdes Desa Gunung masih belum efektif karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti:
 - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola oleh Bumdes.
 - Kinerja dari pengurus Bumdes belum optimal dalam mengelolah dana yang disediakan oleh Desa
 - Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik mulai dari pemdes dan Bumdes sendiri serta partisipasi dan kesadaran masyarakat yang kurang menjadi alasan tidak efektifnya Bumdes desa Gunung.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dianggap perlu dalam proses pelaksanaan pemekran desa lembur antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Gunung lebih menekankan kepada pengurus Bumdes mengenai pemasukan dari hasil Bumdes untuk Desa. Kinerja pengurus bumdes harus lebih optimal, sehingga perkembangan Bumdes Desa Gunung Lebih baik daripada sebelumnya.
2. Perlunya sosialisasi dari pengurus atau Pengelola Bundes bersama pejabat Desa Gunung agar mendorong masyarakat mengetahui dan memahami kegunaan Bumdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Indri. (2014) *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- HIDAYAT, FEBI IMAM. (2019) "Pengaruh Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Kehidupan Masyarakat Di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5.4 (2019): 474-482.
- Azamuddin, Muhammad. "makalah perusahaan BUMN manajemen B semester II UNITA."(2019).
- KARLESTA, ILHAM PRAKAS. "ANALISIS HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HOLDING BUMD." (2019).
- Azamuddin, Muhammad. "makalah perusahaan BUMN manajemen B semester II UNITA."(2019).
- Agunggunanto, Edy Yusuf, et al. "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13.1 (2016).
- Kurniawan, Ade Eka. (2016) "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)." *Jurnal]. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang* (2016).
- Safitri, Anisa, and Jumiati Jumiati. "EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK NAGARI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI NAGARI DI NAGARI KATAPING KABUPATEN PADANG PARIAMAN." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* 2.2 (2020): 90-97.
- Suwecantara,Made,I, Surya , Riady, Gunthar, Iman (2016) DESA, PENDAPATAN ASLI. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN." (2016).

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Tobias Dima selaku Kepala Gunung serta Pengawas Bumdes



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Bersama Marselinus Anja selaku Ketua Bumdes



Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Bersama Marianus Naur selaku Sekretaris



Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Bersama Pankrasius D. Lero selaku Bendahara Desa Gunung



Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan atau model usaha” Jual Beli Hasil pertanian” Bumdes desa Gunung



Lampiran 6. Dokumentasi kantor Desa Gunung



Lampiran 7. Dokumentasi Surat Keterangan selesai Penelitian desa Gunung



2. Lampiran data Informan Penelitian

Lampiran 8. Data Informan-informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan/jabatan	Umur
1	Matias Dima	Kepala Desa gunung Serta Pengawas Bumdes	60 Tahun
2	Marselinus Anja	Ketua Pengurus Bumdes desa gunung	25 Tahun
3	Pankrasius D. Lero	Bendahara Desa Gunung	25 Tahun
4	Marianus Naur	Sekertaris Desa Gunung	29 Tahun
5	Yohanes Edison Pati	Bendahara Bumdes Desa Gunung	58 Tahun